

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG
EDUKASI KEPEMILUAN DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 005/HK.02.00/K.JB-13/03/2022

Nomor : B.300/Kk.10.27/V/HM.00.1/03/2022

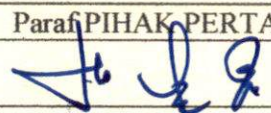
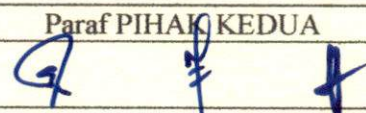
Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Belas Bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pangandaran, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IWAN YUDIAWAN, S.Ag** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Jalan Raya Parigi Rt 001/011 Cibenda Parigi Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H SUPRIANA, M.Pd** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Jalan Jl. Raya cijulang no 100 kondangjajar kec. Cijulang Kabupaten pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Edukasi Kepemiluandan Peran Pengawasan Partisipatif , yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk melakukan kerjasama tentang upaya Pencegahan Potensi-Potensi Pelanggaran Pemilu melalui Peran Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan Pemilu berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan membangun sinergi demi mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang bermartabat dan berintegritas.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :

- a. Edukasi, Kepemiluan, Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang bermartabat dan berintegritas;
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Peran Partisipasi Organisasi Penyuluh Agama Islam dalam upaya Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024.
 - c. Pemanfaatan akses Data Pemilih Pemula Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Se-Kabupaten Pangandaran.
 - d. Peran partisipasi Guru-Guru Madrasah dalam upaya Pengawasan dan Pencegahan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
 - e. Pengawasan Partisipatif Penyuluh Agama Islam dalam upaya Pencegahan Potensi-Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan Kerja dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan Kerja dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

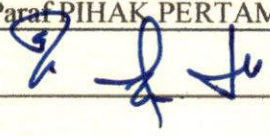
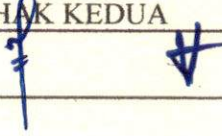
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dari tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan Enam Belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, apabila terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Pangandaranpada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU KABUPATEN
PANGANDARAN



IWAN YUDIAWAN S.Ag

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN
PANGANDARAN



Dr. H SUPRIANA, M.Pd

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA